



Project funded by the
European Union



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penguatan Sistem Keadilan Pidana yang Responsif Gender dan Berbasis Keadilan Lingkungan: Mengatasi Korelasi Krisis Air dan Kekerasan Berbasis Gender di Bali

Oleh

LBH Bali Women Crisis Centre

2025



BAB I: ANALISIS KONTEKS DAN RASIONALISASI KEBIJAKAN

1.1. Korelasi Krisis Air dan Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

Akses terhadap air bersih adalah hak asasi manusia dan layanan dasar. Dalam konteks budaya di Bali, tugas domestik, termasuk pencarian air, secara historis dibebankan kepada perempuan. Krisis air, yang diperparah oleh konflik sumber daya alam dan perubahan iklim, menciptakan lingkaran setan dampak negatif:

- 1) **Peningkatan Beban Ganda (*The Double Burden*)**: Ketiadaan air bersih memaksa perempuan berjalan jauh di medan yang curam (seperti di Lingkungan Konyel, Kintamani) dengan risiko kekerasan seksual selama perjalanan (terutama saat mencari air di subuh hari).
- 2) **Pemicu Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)**: Tekanan sosial dan ekonomi akibat biaya pembelian air yang tinggi (mencapai Rp260.000 untuk 5 tong) memicu stres, konflik rumah tangga, dan berujung pada KDRT (Fisik dan Psikis).
- 3) **Kekerasan Kebijakan**: Konflik air yang berkepanjangan (kasus Desa Kutuh (Kintamani) vs Buleleng) dan ketidakadilan distribusi air (kasus Belok Sidan) menunjukkan kegagalan sistematis negara dalam menjamin hak warga di wilayah sumber air. Ini merupakan bentuk kekerasan struktural atau kekerasan kebijakan yang secara tidak langsung merugikan perempuan.

Rasionalisasi: Kebijakan harus melampaui bantuan fisik (pipa/tangki air) dan fokus pada pencegahan KBG dengan menghilangkan akar pemicu strukturalnya, yaitu ketidakadilan akses air.

1.2. Kesenjangan Hukum dan Institusional

Temuan FGD menggarisbawahi kegagalan sistem hukum formal dan institusional dalam merespons KBG yang terkait dengan lingkungan:

- 1) **Kekosongan Norma Turunan**: Hak atas air bersih dijamin di UUD 1945, namun norma pelaksana di tingkat provinsi/kabupaten tidak memadai untuk mengatasi konflik lintas batas wilayah dan tidak memiliki perspektif gender.
- 2) **Diskriminasi Hukum Adat**: Meskipun hukum adat (*Bhisama*) dapat menjadi alat pelestarian, dalam konflik air, klaim adat seringkali digunakan untuk mengabaikan hak warga desa di hulu atau memperkuat diskriminasi gender di ranah perselisihan.
- 3) **Akses Keadilan yang Sulit**: Hambatan geografis, biaya pelaporan, dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang korelasi air-KBG menyebabkan korban di pedalaman enggan melapor.

Rasionalisasi: Perlu adanya Intervensi Legislatif Daerah dan Reformasi Institusional dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) agar dapat menjamin hak-hak perempuan sejak awal, sesuai dengan mandat Proyek KAPAS (Kampanye dan Advokasi Air untuk Pemberdayaan Perempuan di Bali).

BAB II: REKOMENDASI BIDANG TATA KELOLA AIR DAN KEADILAN LINGKUNGAN (LEGALITAS DAN PENDANAAN)

2.1. Reformasi Regulasi Lintas Administrasi dan Kontribusi Keadilan Air

2.1.1. Penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Perda Provinsi Bali tentang Kontribusi Keadilan Air

Elaborasi: Kabupaten Bangli (khususnya Kintamani) adalah wilayah konservasi utama (*water catchment area*), tetapi masyarakatnya justru terdampak kekeringan. Kasus Bendungan Belok Sidan, di mana 80% airnya berasal dari Bangli tetapi tidak dinikmati warga Bangli, merupakan ketidakadilan spasial yang harus diakhiri.

Pergub/Perda ini harus menetapkan:

- Mekanisme *Transfer Payment* Wajib: Kabupaten pengguna air (Badung, Denpasar, Gianyar, Tabanan) harus memberikan kompensasi finansial atau kontribusi wajib kepada Pemkab Bangli.
- Alokasi Terikat (*Earmarking*): Dana kontribusi ini wajib dialokasikan minimal 70% untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih di desa-desa rawan kekeringan di Bangli, khususnya untuk penggunaan non-komersial rumah tangga.

2.1.2. Legalisasi Nilai Adat (Bhisama) dalam Tata Kelola Air Desa (Perdes)

Elaborasi: Untuk mengatasi konflik seperti di Desa Kutuh, perlu adanya mediasi hukum yang mengharmonisasi Bhisama dan Hukum Negara. Perbekel, bekerja sama dengan Bendesa Adat dan Pemerintah Kabupaten, harus mengesahkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengadopsi prinsip:

- Hak Prioritas Hulu: Mengakui hak prioritas desa yang memelihara hutan dan mata air (hulu) untuk kebutuhan air dasar, sebelum air dialirkan ke wilayah lain.
- Kewajiban Konservasi: Mewajibkan adanya sanksi adat dan/atau sanksi administratif bagi pihak yang merusak lingkungan hulu (misal, tidak menanam pohon), terlepas dari apakah mereka di wilayah hulu atau hilir. Hal ini akan memberikan legitimasi yang kuat bagi Desa Kutuh dalam upaya pelestarian hutan (yang sudah menanam 20.000 pohon) dan pengelolaan sumber daya mereka sendiri.

2.1.3. Audit Kepatuhan Izin Pemanfaatan Air Tanah (IPAT)

Elaborasi: Kejaksaan dan Dinas terkait (DLH/Perizinan) perlu bersinergi untuk melakukan audit hukum dan teknis terhadap pelaku usaha (hotel, restoran) di Kintamani. Audit harus memastikan:

- Kesesuaian Debit: Apakah pengambilan air (termasuk sumur bawah tanah) sesuai dengan izin debit air yang diberikan dan tidak melebihi batas yang merusak ekosistem atau mengurangi pasokan air warga.
- Sanksi Tegas: Penetapan sanksi administratif (pencabutan izin) dan sanksi pidana (apabila ditemukan unsur pidana lingkungan) yang transparan dan segera. Hal ini penting untuk menghilangkan pandangan bahwa investor dapat mengambil air tanpa batas, yang memperparah krisis air.

2.2. Penguatan Anggaran Infrastruktur Air Bersih Berbasis Partisipasi Komunitas

2.2.1. Mandat Prioritas Anggaran Air Bersih Desa

Elaborasi: Mengingat desa saat ini memiliki APBDes yang bersumber dari APBN, perlu adanya mandat dari Pemkab Bangli agar DPMD wajib memfasilitasi dan mengawal usulan infrastruktur air bersih (seperti perbaikan pipa bocor atau pembangunan bak penampungan) sebagai program prioritas *non-negotiable* dalam Musdes/RAPBDes, sebelum program lain. Ini akan memastikan ketersediaan dana perbaikan dan pemeliharaan, yang sering kali terabaikan setelah konstruksi awal.

2.2.2. Jaminan Legalitas Sarana Komunitas

Elaborasi: Upaya komunitas yang didukung LBH BWCC (kasus Konyel) dalam membangun sarana air bersih harus dilindungi. Perbekel wajib segera mengajukan proses pensertifikatan/pengakuan aset sarana air bersih tersebut menjadi Aset Desa/Daerah. Hal ini memberikan kekuatan hukum *standing* warga atas air yang mereka perjuangkan, sehingga tidak dapat dikomersialkan atau diklaim oleh investor mana pun di masa mendatang (seperti yang dikhawatirkan dalam audiensi dengan BKSDA).

BAB III: REKOMENDASI BIDANG SISTEM KEADILAN PIDANA (SPP) RESPONSIF GENDER

3.1. Penguatan Kapasitas Lintas Sektor untuk KBG dan Keadilan Lingkungan

3.1.1. Kurikulum Pelatihan Wajib KBG dan Krisis Air

Elaborasi: Aparat penegak hukum dan pelayanan publik (Kejaksaan, Polisi, Dinas P3A) harus menerima pelatihan yang didesain secara spesifik, yang tidak hanya mengajarkan UU PKDRT/TPKS, tetapi juga mengupas dimensi sosial dan lingkungan yang memicu KBG.

- Fokus Materi: Analisis kasus riil (misal, KBG seksual saat perempuan mencari air di hutan/jalan curam) dan dampak krisis air terhadap ekonomi rumah tangga dan kesehatan mental yang memicu KDRT.
- Metode Pelatihan: Wajib melibatkan penyintas (seperti perwakilan komunitas perempuan di FGD) sebagai narasumber untuk memberikan perspektif riil (sesuai tujuan Proyek KAPAS untuk tukar praktik baik).

3.1.2. Mekanisme Pelaporan Awal di Kantor Desa/Adat

Elaborasi: Hambatan terbesar korban di pedalaman adalah jarak dan biaya ke kantor polisi. Untuk mengatasi ini, Dinas P3A harus bekerja sama dengan Perbekel dan kepolisian untuk melatih staf desa dan paralegal agar dapat menjadi titik kontak awal (*first responder*).

- Prosedur: Staf desa/paralegal dilatih untuk menerima pengaduan awal (dengan jaminan kerahasiaan), melakukan pendokumentasian sederhana, dan memfasilitasi kontak segera dengan Dinas P3A atau OBH (LBH BWCC), meminimalisir kebutuhan korban harus menempuh perjalanan jauh.

3.2. Pengembangan Protokol Perlindungan dan Akses Keadilan Cepat

3.2.1. Protokol Jalur Cepat Penanganan KBG Terkait Air

Elaborasi: Kasus KBG yang dipicu oleh konflik atau krisis air seringkali melibatkan isu ekonomi yang sensitif dan tekanan komunitas (intimidasi). Kejaksaan dan Kepolisian harus menetapkan prosedur operasional standar (POS) yang menjamin:

- Prioritas Penanganan: Mempercepat proses penyidikan dan penuntutan kasus KBG di wilayah krisis air.
- Layanan *Mobile*: Mewajibkan layanan penjemputan/kunjungan ke tempat tinggal korban/saksi untuk pengambilan keterangan awal, untuk mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur terbatas (sesuai tantangan yang disampaikan advokat LBH BWCC).
- Koordinasi Keamanan: Berkoordinasi dengan Polsek dan Aparat Desa untuk memberikan jaminan keamanan fisik terhadap korban di lingkungan yang berisiko.

3.2.2. Jaringan Bantuan Hukum Pro-Bono (Advokat & Paralegal)

Elaborasi: Untuk memastikan akses pendampingan hukum sejak awal (sesuai tujuan Proyek KAPAS), Pemerintah Kabupaten (melalui Dinas P3A) harus secara eksplisit mengalokasikan anggaran untuk dukungan operasional bagi OBH/LBH yang menyediakan bantuan hukum pro-bono bagi perempuan korban KBG terkait air.

- Dukungan: Dukungan ini bisa berupa biaya transportasi dan akomodasi paralegal/advokat ke wilayah terpencil, guna memperkuat jejaring advokasi dan dukungan yang sudah dibangun LBH BWCC.

3.2.3. Penguatan Komunitas sebagai Garda Terdepan dan Mitra Advokasi

Elaborasi: Proyek KAPAS telah membuktikan bahwa kekuatan akar rumput sangat efektif. Oleh karena itu, Pemkab dan Dinas P3A harus melembagakan peran komunitas perempuan pejuang air (misalnya di Konyel) sebagai mitra resmi Dinas dalam:

- Pemantauan *Post-Project*: Memonitoring keberlanjutan sarana air bersih dan potensi komersialisasi oleh pihak luar.
- Edukasi Hukum *Peer-to-Peer*: Menjadi agen edukasi hukum dan kesetaraan gender di komunitas mereka (sesuai tujuan proyek untuk meningkatkan kesadaran masyarakat), dimana titik berat edukasi ada di pemahaman bahwa hak atas air adalah hak asasi manusia, yang jika tidak terpenuhi harus diadvokasi dan menjadi perjuangan kolektif dengan anggota komunitas lain terhadap pemangku kepentingan terkait.

BAB IV: KESIMPULAN DAN KOMITMEN TINDAK LANJUT

Rekomendasi kebijakan ini adalah peta jalan untuk mewujudkan Keadilan Struktural di Bali, dengan menyadari bahwa krisis air dan KBG adalah dua sisi mata uang yang harus diatasi secara terpadu. Implementasi rekomendasi ini akan menopang keberlanjutan jangka panjang dari dampak positif Proyek KAPAS.

Komitmen Lintas Sektor Wajib:

- 1) **Eksekutif (Pemkab Bangli)**: Komitmen penuh untuk memimpin advokasi Perda/Pergub Kontribusi Air di tingkat provinsi.
- 2) **Yudikatif (Kejaksaan/Polres)**: Komitmen untuk mereformasi prosedur operasional penanganan KBG melalui perspektif gender-lingkungan.
- 3) **Masyarakat Sipil (LBH BWCC)**: Komitmen untuk terus mengawal implementasi kebijakan, memberikan pendampingan hukum pro-bono, dan memperkuat kapasitas komunitas, termasuk mempertebal pemahaman komunitas bahwa hak atas air adalah hak asasi manusia, yang jika tidak terpenuhi harus diadvokasi dan menjadi perjuangan kolektif dengan anggota komunitas lain terhadap pemangku kepentingan terkait.

Implementasi segera harus berfokus pada legalitas sarana air komunitas dan penetapan kurikulum pelatihan KBG-Air, sebagai langkah awal untuk memutus siklus krisis air dan kekerasan di Bali.

BAB V: SERUAN AKSI BERSAMA DAN KOMITMEN BERKELANJUTAN

Implementasi rekomendasi kebijakan ini memerlukan komitmen politik yang kuat dan kolaborasi non-diskriminatif dari seluruh pemangku kepentingan. Kegagalan untuk bertindak bukan hanya mengabaikan mandat perlindungan perempuan, tetapi juga melanggengkan krisis sumber daya yang berpotensi memicu konflik sosial yang lebih besar.

Oleh karena itu, kami menyerukan:

- 1) **Kepemimpinan Eksekutif (Bupati/Gubernur):** Untuk memprioritaskan dan memimpin advokasi legislatif guna menetapkan Pergub/Perda Kontribusi Keadilan Air (2.1.1) sebagai wujud nyata tanggung jawab water stewardship daerah penghasil air.
- 2) **Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan/Polri):** Untuk segera mengadopsi dan mengimplementasikan Kurikulum Pelatihan Wajib KBG dan Krisis Air (3.1.1) dan Protokol Jalur Cepat (3.2.1), memastikan keadilan dapat diakses secara sensitif dan tanpa hambatan geografis bagi korban di wilayah terpencil.
- 3) **DPRD Provinsi dan Kabupaten:** Untuk segera merevisi dan memperkuat anggaran infrastruktur air bersih yang berbasis keadilan gender, memastikan alokasi dana secara langsung dialirkan ke desa-desa rawan kekeringan di Bangli.

Komitmen pada rekomendasi ini adalah investasi jangka panjang untuk keadilan gender, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan di Bali. LBH BWCC dan komunitas dampingan siap menjadi mitra strategis dalam mengawal implementasi dan keberlanjutan setiap langkah kebijakan ini.

Aksi nyata diperlukan sekarang untuk memutus lingkaran kekerasan yang dipicu oleh setetes air.

Catatan tentang Proyek KAPAS:

Proyek KAPAS (Kampanye dan Advokasi Air untuk Pemberdayaan Perempuan di Bali) yang diinisiasi oleh Ni Nengah Budawati (Direktur LBH BWCC) sebagai *fellow* program **JusticeMakers Perempuan 2024**, program ini ditujukan bagi para perempuan pengacara pembela pidana untuk mendukung dan berkontribusi pada perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Proyek KAPAS hadir untuk menjawab persoalan mendesak terkait ketimpangan akses air bersih dan sumber daya alam yang berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan. Akses terhadap air bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut hak asasi, keadilan ekologis, dan keadilan gender. Program JusticeMakers Perempuan 2024 yang diselenggarakan oleh **International Bridges to Justice (IBJ)** yang didukung sepenuhnya oleh **European Union (Uni Eropa)**.